

**KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO TERHADAP PENYELESAIAN
KONFLIK KPK VS POLRI KASUS BUDI GUNAWAN DAN BAMBANG
WIDJAYANTO DALAM PRESPEKTIF SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

Siti Nurul Khotimah.S.IP
NIM: 11370066

PEMBIMBING:

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

**SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Kegaduhan dua lembaga yaitu KPK dan Polri menjadi kegelisahan masyarakat luas. Masalah ini dilatarbelakangi oleh Budi Gunawan yang di angkat menjadi Kapolri di duga telah mempunyai rekening gendut, sebaliknya penangkapan ditujukan kepada Bambang Widjayanto telah melakukan saksi palsu dalam kasus Kepala Daerah di Kalimantan Barat. Dalam kasus ini presiden Jokowi dinilai lamban dalam menangani masalah. Selain itu pelemahan lembaga KPK juga sangat nampak sekali ketika ditangkapnya pimpinan KPK Abraham Samad yang dituduh memalsukan dokumen kepada rekanya untuk memperlancar urusan adminitrasi birokrasi. Oleh karena itu ini menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian Analisis dilihat dari sudut politik Islam. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan di atas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kebijakan Politik Presiden Joko Widodo terhadap Penyelesaian kasus KPK VS POLRI dalam Prespektif Siyasa.

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan Kepemimpinan Islam, Kebijakan Politik Islam dan Good Governance sebagai alat pembedah dari data yang telah dikumpulkan. Selain itu juga, agar penelitian ini sesuai dengan kaidah siyasa maka penelitian ini menggunakan dasar-dasar Al-qur'an dan Hadist yang akan membantu dalam membedah permasalahan yang akan diteliti. Adapun subtansinya adalah sebagai berikut:Penyelesaian konflik pada masa Rasulullah SAW, Pola mediasi dalam Al- Qur'an, Praktik Mediasi pada Massa Rasulullah SAW, Peletakan kembali Hajar Aswad dan Mediasi dalam Konflik Politik.

Hasil penelitian ini adalah (1) Presiden Joko Widodo telah menerapkan As-Sulh (perdamaian) sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah Umar Bin Khattab yang menggunakan prinsip keadilan dan kemaslahatan, (2) Penyelesaian konflik oleh Presiden Joko Widodo menggunakan problem solving dengan mengangkat Tim sembilan yang independen dan mempunyai keahlian di dalam bidang hukum, politik dan agama sebagai upaya perdamaian antar dua lembaga yaitu KPK dan POLRI, (3) Dengan menggunakan prinsin As-Sulh maka Presiden Joko Widodo dapat mengharmonisasikan kembali antara kedua lembaga yaitu KPK dan POLRI dan sekarang sudah optimal dalam melaksanakan tugas dan melayani masyrakat, serta kerja sama antara KPK dan Polri. Sehingga masyarakat tidak gelisah dan gaduh lagi dalam membela yang meraka yakini kebenarannya diantara kedua lembaga yaitu KPK dan POLRI tahun 2015.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurul Khotimah, S.IP
NIM : 11370066
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK KPK VS POLRI KASUS
BUDI GUNAWAN DAN BAMBANG WIDJAYANTO
DALAM PRESPEKTIF SIYASAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 September 2015 M

16 Dzulhijjah 1436 H



Yang Menyatakan


Siti Nurul Khotimah, S.IP

Nim. 11370066

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Siti Nurul Khotimah, S.IP
NIM : 11370066
Judul SKripsi : KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO
TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK
KPK VS POLRI KASUS BUDI GUNAWAN
DAN BAMBANG WIDJAYANTO DALAM
PRESPEKTIF SIYASAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 September 2015 M

16 Dzulhijjah 1436 H

Pembimbing



Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

NIP. 19600327 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0539/2015

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM KASUS KPK VS POLRI JILID III TAHUN 2015 KASUS BUDI GUNAWAN DAN BAMBANG WIDJAYANTO DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI NURUL KHOTIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11370066
Telah diujikan pada : Selasa, 29 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
19750517 200501 1 004

Penguji II

Drs. H. Muhyiddin
19560819 198503 1 003

Yogyakarta, 29 September 2015



Dekan
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	B '	B	Be
	t '	T	Te
	s		es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	h '		ha (dengan titik di bawah)
	kh '	Kh	ka dan ha
	d l	D	De
	z l		Set (dengan titik di atas)
	z '	R	Er
	zai	Z	Zet
	sīn	S	Es
	syīn	Sy	Es dan ye
	s d		es (dengan titik di bawah)
	d d		de (dengan titik di bawah)

كرامة الأولياء ditulis karam tul-auliy '

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan y ' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis Bainakum

2. Fathah dan w wu mati ditulis au, contoh:

قاول ditulis Qaul

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (')

أنتم ditulis A'antum

أمنا ditulis Mu'anna

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن ditulis Al-Qur' n

القياس ditulis Al-Qiy s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السامية ditulis As-sam '

الاشيامية ditulis Asy-syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ditulis awi al-fur d

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

اهل السنة

ditulis ahl as-Sunnah

شيخ الاسلام

ditulis Syaikh al-Isl m atau Syaikhul-Isl m



MOTTO

Belajar, Berjuang dan Bertaqwa dalam hidup bernegara
Keberania, Kekuatan, harus diimbangi dengan jalan Benar Pula
Perjuangan penuh dengan pengorbanan menuju Kesejahteraan
Sedikitpun apa yang kita miliki hendaknya manfaatkan untuk orang lain
Memperjuangkan Kebenaran Yang Haqiqi dengan Melewati Jalan Benar



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur alhamdulillah saya persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

- ❖ Abah H.Nurhadi Al-Kholili dan Umi Hj. Mini Al-Maelani tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih abah dan umi padaku.
- ❖ Kakaku Acmad ChoiriS.Hi, M.Pdi yang telah banyak mengarahkan dalam dunia akademisiku.
- ❖ Orang yang selalu menyayangiku, yang selalu menyemangati serta membantu dengan sabar dan ikhlas dalam setiap kesulitanku dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan takdir yang indah untuk kita. Achmad Maududi Ali Maschan S.H,M.H
- ❖ Teman-teman Siyasah angkatan 2011 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْهِدَايَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ نَجْمِ الْرِشَادِ.

Puji syukur tak lupa marilah kita panjatkan kepada Alla SWT yang telah memberikan karunia serta kasih sayangnnya sehingga penulisan skripsi ini selesai adanya. Sholawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bekerjasama membawa cahay agama Islam untuk menerangi kegelapan alam beserta isinya.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag yang berkenan menjadi pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. M.Nur, S.Ag, M.A selaku Ketua Jurusan Prodi Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag. M.Si dan Bapak H. Drs Muhiddin selaku penguji Skripsi saya.
6. Ayahanda H. Noerhaidi Al-Kholili dan Ibunda Hj. Mini Al-Maelani yang selalu menyemangati dari jauh,terimakasih juga untukdo'a yang tidak pernah putus buat anakmu ini. Terimakasih telah memberikan Uswatun

Khasanah bukan hanya sekedar Maudhah Khasanah. Keinginanmu adalah tugasku abah dan umiku.

7. Kakakq Acmahd Choiri, S.H, M.H, M.Pdi yang telah memberikan semangat untuk selalu tekun dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
8. Achmad Maududi Ali S.H,M.H yang telah hadir dalam separuh hidupku dan motivasiku disaat kekuatan ini tak sempurna.
9. Teman-teman yang tak dapat saya sebut satu persatu terimakasih sudah ada untuk saya baik paradigma maupun kekeluargaan yang kita lalui bersama.

Semoga amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 30 September 2015
16 Dzulhijjah 1436 H

Penyusun

Siti Nurul Khotimah, S.IP
NIM : 11370066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	III
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	IV
HALAMAN PENILAIAN MUNAQSAH.....	V
HALAMAN TRANSLITERASI	VI
HALAMAN MOTTO	X
HALAMAN PERSEMBAHAN	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah	9
C. Tujuan danKegunaan	10
D. TelaahPustaka	11
E. KerangkaTeoritik	14
F. MetodePenelitian.....	30

BAB II: Landasan Dasar Al-Qur'an dan Hadist Kepala Negara dalam Menyelesaikan Konflik34

- A. Penyelesaian Konflik pada Masa Nabi Muhammad SAW.....34
- B. Pola Mediasi dalam Al-Qur'an.....38
- C. Praktik Mediasi Rasulullah SAW.....46
- D. Peletakan Kembali Hajar Aswad.....46
- E. Pengangkatan Mediator Menurut Ulama.....50
- F. Mediasi dalam Konflik Politik.....51

BAB III: Kebijakan Presiden Jokowi dalam Penyelesaian Kasus KPK VS POLRI (Budi Gunawan dan Bambang Widjanto)..... 60

- A. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.....60
- B. Kebijakan Presiden Jokowi Tahun 2015 terkait KPK VS POLRI.....65
 - 1. Pembentukan Tim Sembilan.....65
 - a. Tugas Tim Independen Kisruh KPK VS POLRI.....72
 - b. Rekomendasi Tim Sembilan.....72
 - 2. Pra Peradilan Budi Gunawan.....75
 - a. Pengertian Pra Peradilan.....75
 - b. Ruang Lingkup Pra-Peradilan.....76
 - c. Suasana Sidang Pra Peradilan.....79
 - 3. Putusan Hakim Sarpin Rizaldi.....82

BAB IV: Kebijakan Politik Joko Widodo Terhadap Kasus KPK Vs Polri dalam Prespektif Siyasah.....85

- A. Analisis Asas Keadilan92
- B. Analisa Asas Kemaslahatan.....95
- C. Analisa Kebijakan Politik Islam96

D. Analisa Teori Good Governance.....	100
BAB V: PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	115
HALAMAN TERJEMAHAN	115
CURICULUM VITAE	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah penyakit lepra sosial yang dengan cepat bisa merontokan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Layak, korupsi di sebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak ada masyarakat dapat bersemi, atau negara dapat berjaya, ketika korupsi dibiarkan merajalela. Korupsi, seperti kita tahu adalah kanker ganas yang dekat dengan otoritas atau kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, di situ ada virus korupsi musti di curigai dan diwaspadai. Tepat kata lord Action “*Power tends to corrupt: kekuasaan selalu cenderung korup.*¹

Kegaduhan lembaga penegak hukum kembali terjadi antara KPK dan Polri. Genderang perang seolah ditabuh, sejarah kelam perseteruan antara KPK dan Polri dikenal dengan cicak vs buaya kembali terulang. Awalnya KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG), lalu Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka. Hubungan Polri dan KPK kembali memanas seperti bara api yang tak padam. Rencana Presiden Joko Widodo melantik BG menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman terganjal. DPR juga sudah memberi lampu hijau, tetapi status tersangka BG yang disematkan KPK menjadi batu sandungan, dan menjadi tanggungjawab yang ada di tangan presiden.

¹ Hadi Poernomo, “*Berani Korupsi itu Memalukan*”, Yogyakarta: Mizan Media Utama, 2013. Hlm, 17.

Sehingga Presiden menghadapi pilihan yang sulit dalam menentukan suatu kebijakan antar kedua lembaga penting itu.

KPK mengumumkan status tersangka sehari sebelum uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Menurut penjelasan KPK, BG diduga tersangkut perkara korupsi. KPK juga menelusuri kemungkinan pencucian uang. Pengumuman KPK itu membuat Polri gerah. Panggilan KPK untuk sejumlah perwira Polri yang menjadi saksi kasus BG belum dipenuhi pada panggilan pertama. Tak berselang lama pimpinan KPK mulai diserang, khususnya Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Foto mirip Abraham Samad dan mirip seorang putri Indonesia beredar luas di ranah publik dengan penilaian negatif dari masyarakat. Bantahan Abraham dan KPK atas foto itu mendapat dukungan dari sejumlah ahli teknologi informasi bahwa foto itu palsu belaka².

Begitu pula laporan tim penasihat hukum Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, pembiaran dan pemaksaan dari pimpinan KPK terhadap penetapan tersangka. Hantaman terhadap KPK tidak berhenti. Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan Abraham Samad pernah mengadakan pertemuan dengan PDIP membahas cawapres pendamping Jokowi. Setelah Abraham Samad, serangan berikutnya mengarah ke BW yang puluhan tahun jadi aktivis LBH itu ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan saksi memberi keterangan palsu di sidang MK. Pelaporinya adalah politisi PDIP, Sugianto

²<http://kompas.com/2015/02/-abramad-samad-menipu-feriyani-lim>. Diakses pada tanggal 10 Februari tahun 2015, pukul 10.20 WIB.

Sabran. Yang menjabat anggota Komisi III DPR 2009-2014 itu membuat laporan ke Bareskrim ketika diwawancarai oleh stasiun televisi swasta pada tanggal 19 Januari 2015.

Laporan Sugianto bergerak relatif sangat cepat. Senin dilaporkan, Jum'atnya BW sudah ditangkap. Latar belakang Sugianto sebagai politisi PDIP membuat orang menunjuk fakta lain. Pendukung utama BG adalah partai PDIP, dan penangkapan BW dilakukan tepat dengan ulangtahun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Perkara yang menjerat Bambang terjadi pada 2010 silam. BW belum di KPK, dan masih menjalani profesi advokat. Ia menjadi pengacara salah satu pasangan (Ujang Iskandar-Bambang Purwanto) calon kepala daerah Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah. Klien Bambang melawan penetapan KPUD setempat yang menetapkan Sugianto dan pasangannya. Isu yang beredar bahwa BW yang masih menjadi advokat pada saat sidang di MK telah mengadakan saksi palsu dalam persidangan pemenangan kliennya.³

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Ronny F Sompie mengatakan penetapan tersangka terhadap BW setelah penyidik Bareskrim mengantongi tiga alat bukti. Ketiga alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. BW ditangkap saat mengantarkan anaknya ke sekolah. Masih menggunakan sarung dan baju koko, Bambang diboyong ke Bareskrim dengan tangan diborgol. Penyidik

³<http://news.detik.com/read/2015/01/23/173111/2812292/10/ini-bukti-laporan-sugianto-sabran-terhadap-bw-ke-bareskrim-polri>, di akses pada tanggal 05 Februari 2015, pukul 20.30 WIB.

Bareskrim menjerat Bambang dengan Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP⁴. Pemeriksaan sekarang sebagai tersangka. Kasus ini berkaitan dengan Pemilukada 2010 di Kotawaringin Barat.

Meski akhirnya penangguhan penahanan dikabulkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, mengatakan bahwa perlakuan terhadap Bambang dinilai sebagian orang sebagai bentuk kriminalisasi. BW dilepas dengan status tersangka dan harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Dengan status tersangka itu, normatifnya BW akan diberhentikan sementara dari komisioner KPK. Hal ini terlihat sebagai balas dendam dari institusi polri, dimana beberapa hari lalu, Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sekarang, wakil ketua KPK ditangkap oleh Bareskrim, jadi terlihat ada suasana balas dendam antara dua institusi. Kasus yang mendera kedua institusi penegak hukum itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK). Presiden mesti meredam ketegangan kedua lembaga penegak hukum tersebut. Bukan tidak mungkin jika presiden tidak memberikan sikap, ketegangan kedua lembaga tersebut akan berlangsung lama. Dampaknya, tugas KPK dalam pemberantasan korupsi bukan tidak mungkin bakal terganggu. PR besar dari pemerintahan Jokowi dan JK untuk bisa meredam agar jangan sampai ada konflik kelembagaan.

Menanggapi situasi perseteruan KPK dan Polri, Presiden Jokowi meminta agar kedua lembaga penegak hukum itu tetap menjalankan proses hukum secara objektif sesuai aturan perundang-undangan. Jokowi meminta

⁴Barang siapa dalam keadaan dimana UU menentukan supaya memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

KPK dan Polri bekerja beriringan dan tetap menghindari gesekan satu sama lain. Pertemuan dengan pimpinan KPK dan Wakapolri itu digelar setelah penangkapan Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim. Sikap Presiden Jokowi terhadap situasi yang memanas seolah tak tegas. Padahal masyarakat membutuhkan tindakan nyata presiden agar membuat jalan tengah, sehingga perseteruan kedua lembaga dapat segera diatas. Sebab dengan begitu, pemberantasan korupsi bakal terus berjalan tanpa terganggu persoalan perseteruan kedua lembaga.

Penangkapan terhadap Bambang Widjojanto mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Masyarakat pendukung pemberantasan korupsi berkumpul di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan. Ketua tim penasihat hukum Bambang Widjojanto, Nusyahbani Katjasungkana mengatakan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto terbilang cepat. Ia mencatat, laporan Sugianto Sabran tertanggal 19 Januari. Kemudian surat penggeledahan diterbitkan Bareskrim tertanggal 20 Januari, sedangkan surat penangkapan tertanggal 22 Januari jadi ini supercepat. Tetapi entah kenapa setiap KPK memeriksa oknum polisi polanya berulang seperti kasus Susno Doadji. Ia mengancam, jika Bambang sampai 1 x 24 jam tak dilepas dari 'cengkaman' Bareskrim, tim penasihat hukum yang beranggotakan lebih dari 60 orang itu akan mengajukan penangguhan penahanan dan bakal mengajukan praperadilan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai penangkapan itu tak wajar. Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono mengatakan

dasar melakukan tindakan penangkapan adalah KUHAP.⁵ Merujuk Pasal 16 dan 17 KUHAP sudah terang benderang memberikan petunjuk penangkapan dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana setelah terdapat alat bukti yang cukup. Dengan kata lain, proses penangkapan tidak dilakukan semudah membalikkan telapak tangan, ada syarat dan ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi polisi.⁶

Polisi dalam melakukan penangkapan mestinya melakukan proses yang mesti dijalani terlebih dahulu, proses dari waktu laporan pelapor hingga penangkapan hanya berselang empat hari. Meski polisi berdalih telah memiliki tiga alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka, bukan sebaliknya langsung melakukan penangkapan. Semestinya, penyidik dapat melakukan pemanggilan pertama dan kedua serta ketiga. Jika tak hadir, maka Polri dapat melakukan pemanggilan paksa. Bila tidak (sesuai prosedur), itu artinya polisi telah menggunakan kekuasaanya secara sewenang-wenang. ICJR dengan ini mengecam penangkapan tanpa prosedur yang jelas oleh Polisi.⁷

Dari berbagai perseteruan yang terjadi antara KPK dan POLRI khususnya dalam kasus Bambang Widjayanto dan Budi Gunawan, sehingga Presiden Joko Widodo dirasa perlu untuk turun tangan membantu

⁵Haryati Rohmat, “ *Membongkar Perseteruan KPK, Polri, dan Kejaksaan*”, Jakarta : Hikmah, 2008, hlm. 25.

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54c1ed43f35c5/kriminolog-menilai-wajar-penangkapan-bw>. di akses pada tanggal 07 Februari 2015, pukul 17.00 WIB.

⁷Lukman Hakim, “ <http://news.detik.com/read/penangkapan-bambang-widjojanto-dan-kisah-upaya-polri-menjerat-novel-baswedan>”, akses tanggal 27 jan 2015.

menyelesaikan permasalahan Budi Gunawan dan Bambang Widjayanto, untuk memberikan kebijakan atau solusi yang tepat dalam merespon kasus tersebut.

Dari uraian diatas jelas bahwa dalam kehidupan lembaga pemerintahan, setiap saat dapat terjadi ketegangan dan konflik. Dengan kondisi ketegangan dan konflik tidak menguntungkan bagai kepemimpinan karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dalam menggerakkan anggota agar bekerja sama, dalam usaha mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat bersama. Dalam menghadapi ketegangan dan konflik-konflik antar lembaga negara tersebut, pemimpin harus berusaha untuk tidak ikut menjadi unsur yang mengobarkan dan memperuncing pertentangan yang terjadi. Pemimpin harus menghindari sikap dan perilaku yang memihak dan pilih kasih. Begitu pula seorang pemimpin tidak boleh membiarkan ketegangan dan konflik itu terus berlangsung, sehingga tujuan dalam suatu pemerintahan akan sulit diwujudkan. Kepemimpinan yang efektif harus berusaha menyelesaikan ketegangan dan konflik yang berlangsung.

Dunia politik umat Islam di Indonesia tercerai-berai dalam beberapa waktu yang lalu terkait pemilulegislatif dan pemilu presiden. Sudah berulang kali umat Islam diseru untuk bersatu, baik pada level lokal, nasional, regional maupun internasional. Sesungguhnya seruan yang lebih tepat adalah “larangan untuk bercerai-berai”, bukan untuk bersatu, sebagaimana Allah Swt menyeru dalam Alquran dalam surat Al-Imron ayat 103 sebagai berikut:

واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أ

فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Al- Imron: 103)

Itulah dalil yang menekankan pentingnya ukhuwah dan persatuan. Para Ulama Salaf pun sangat memperhatikan masalah ini. Syaikh Muhammad bin Shâlih al-'Utsaimîn rahimahullah menjelaskan tentang pentingnya persatuan dengan mengatakan: "Sesungguhnya di antara pokok sikap Ahlu Sunnah dalam masalah khilâfiyah ialah, bahwa selama perselisihan pendapat itu lahir karena ijtihad (dari orang yang berhak berijtihad) dan masalahnya memang masih dalam batas yang diperbolehkan untuk diijtihadkan, maka para Salafush-Shalih saling memaklumi pendapat satu sama lain. Dan hal itu tidak menyebabkan adanya kedengkian, permusuhan dan kebencian di antara mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa mereka harus tetap bersaudara meskipun terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. Seseorang yang berpendapat bahwa memakan daging onta membatalkan wudhu' tetap bermakmum kepada imam shalat yang habis memakan daging onta dan yang berpendapat bahwa itu tidak membatalkan wudhu.

Oleh karena itu perlu adanya suatu kebijakan yang tepat harus dikeluarkan oleh seorang pemimpin untuk meredam konflik yang sedang

menimpa kedua lembaga besar (KPK dan Polri tahun 2015) dalam sebuah negara.

Oleh karena peneliti tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan KPK VS POLRI Jilid III, yang mana kebijakan-kebijakan politik Presiden Joko Widodo selalu banyak menunai kritik pedas dari kalangan masyarakat. Karena adanya ketidak kesepakatan antara pemimpin dan sebagian rakyat besar. Sehingga kajian ini akan menitik beratkan tentang analisis kebijakan politik Presiden Joko Widodo dalam prespektif siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Kebijakan Politik Presiden Joko Widodo Terhadap Penyelesaian Konflik dalam Kasus KPK VS POLRI Jilid II Tahun 2015 kasus Budi Gunawan dan Bambang Widjayanto dalm prespektif siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menelusuri Kebijakan Politik Presiden Joko Widodo Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Kasus KPK VS POLRI Jilid II Tahun 2015 dalam Prespektif Siyasah (Studi Kasus Budi Gunawan dan Bambang Widjayanto). Kajian ini bukanlah hal yang sederhana, karena kajian ini secara khusus

membahas tentang konflik yang terjadi antara KPK dan Polri. Karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian secara khusus adalah untuk mendiskripsikan dan menelusuri Kebijakan Politik Presiden Joko Widodo Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Kasus KPK VS POLRI Jilid II Tahun 2015 dalam Prespektif Siyasah (Studi Kasus Budi Gunawan dan Bambang Widjayanto).

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikan dan manfaat secara teoritis maupun praktis adalah :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu dan pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang sikap politik di Indonesia.
- b. Menjadi pedoman bagi praktisi dalam menjalankan etika (*fatsoen*) politik di wilayah praktis.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini menjadi landasan utama dalam menentukan posisi penelitian yang akan penyusun lakukan. Dalam penelusuran kepustakaan yang di penulis ketahui ini, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini. Sekalipun terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, peneliti-peneliti berupa skripsi, tesis, desertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan

penelitian ini. Namun setidaknya penyusun akan menggunakan referensi yang bisa di jadikan rujukan tentunya yang berkaitan dengan penelitian yang ingin penyusun lakukan. Adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, karya R. Ahmad Noor (2010), yang berjudul “ *Penyadapan Oleh KPK Prespektif Hukum Pidana Islam* “. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kewenangan oleh KPK prespektif hukum pidana islam. Hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan wewenang yang di atur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6 huruf (c). Penyadapan yang bisa dilakukan terhadap seseorang yang telah terdapat bukti awal yang cukup. Dalam islam penyadapan diperbolehkan asal tujuannya untuk memberantas kemungkaran dalam hal ini adalah korupsi. Hal itu sesuai dengan ajaran islam yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu juga pembolehan penyadapan menurut hukum pidana islam yang sesuai dengan adanya asbab al-ibahah (alasan pembenaran). Penyadapan yang dilakukan karena perintah jabatan atau Undang-undang yang menurut hukum islam hal itu tidak dilarang.⁸

Kedua, skripsi karya Dimas Ibrahim Muhti Aji (2010), yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK Studi Terhadap UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi* “ skripsi ini menjelaskan pandangan hukum islam tentang wewenang KPK dalam UU

⁸R. Ahmad Noor, “ *Penyadapan Oleh KPK Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*”, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

No.30 Tahun 2002. Adapun hasil dari penelitian itu adalah wewenang yang dimiliki oleh KPK merupakan kategori *masalah mursalah* yang artinya kemaslahatan tersebut sebagai sebuah kemaslahatan yang umum, bukan untuk pribadi semata. Dan adanya wewenang yang (*hajjiyah*) yang diberikan kepada KPK adalah untuk mencapai kepentingan yang termasuk dalam tugas-tugas (*daruriyyah*) KPK.⁹

Ketiga, skripsi karya Sutiknyo (2013), yang berjudul “ *Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Kasus KPK VS POLRI dalam Prespektif Siyash (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit Candra)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang penelusuran kebijakan politik presiden SBY terhadap kasus KPK VS POLRI dalam prespektif siyash (Kasus Susno Duadji Bibit–Candra) dalam pers. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan politik presiden SBY terhadap KPK VS POLRI sudah sesuai dengan asas kepemimpinan dalam islam yakni meliputi asas keadilan, asas permusyawaratan, asas persamaan. di mana asas tersebut sudah tercantum di dalam isi kebijakan politik presiden SBY dalam bentuk diponering tersebut, karena mempertimbangkan faktor asas kemaslahatan umum lebih baik menitik beratkan pada rasa keadilan yang bersama.

Sedangkan buku yang membahas mengenai KPK dan POLRI yang dapat dijadikan referensi. Adapun buku yang penulis cantumkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁹Dimas Ibrahim Muhti Aji, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK Studi Terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK*”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Pertama, buku karya Diana Napitulun, “ *KPK in Action*”. Buku ini berisi tentang perlawanan terhadap KPK semakin menguat, kewenangan KPK hendak dipangkas dan dibatasi. Sepak terjang KPK dalam memberantas koruptor yang sedang merajalela di Indonesia. Dalam buku ini juga bermunculan opini kewenangan KPK yang terlalu luas. Penyadapan, sebagai senjata utama KPK, merupakan objek utama yang hendak di preteli karena lebih dari separuh kasus yang dipecahkan oleh KPK.

Kedua, buku karya Dr. Jazuli, S.H., M.H., “ *Rapor Merah Polisi* “. Buku ini berisi tentang selama ini aparat kepolisian praktis tak terkontrol, kualitas dan integritas pengawasannya tidak terlalu memadai. Dalam buku ini juga di tegaskan bahwa aparat penegak hukum harus karakter seperti ilmu hukum, benar atau salah itu saja, tidak ada benar sedikit dan tidak ada salah sedikit. Tidak ada Win-win solution dan tidak ada pula kompromi. Namun, tidak terlalu mengherankan jika sebuah kebijakan selalu di bawah jalan terjal.

Ketiga, buku karya Bambang Soesatyo, “ *Perang-Perangan Melawan Korupsi/ Pemberantasan Korupsi di Bawah Pemerintahan SBY*”, buku ini berisi tentang menyoroti kondisi yang kaitanya dengan korupsi di Indonesia. Perbuatan terkutuk itu lebih banyak dilakukan oleh kaum elite. Di era reformasi pada tahun 2000 telah diciptakan UU No. 30 tentang pembentukan KPK yang mulai aktif sejak tahun 2003. Namun aneh bin ajaib, dari tahun ke tahun, UU yang di buat pemerintah dan DPR ini malah ingin dikebiri lagi daya ampuhnya, bahkan mulai terdengar suara “ pembubaran KPK” atau KPK dinilai sebagai teroris terhadap DPR.

E. Kerangka Teoritik

Berbicara mengenai kasus KPK Vs Polri di era Presiden Joko Widodo serasa tiada habisnya, kasusnyapun semakin meluas kemana-mana dan masyarakat sangat menanti sikap tegas dari seorang Joko Widodo agar permasalahan yang ada di lembaga penegak hukum negara ini cepat terselesaikan dan dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan nyaman sehingga penulis akan menggunakan beberapa teori untuk mengulasnya, untuk membedah kasus yang terdapat dalam kedua lembaga penegak hukum negara tersebut. Adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1 Teori Kepemimpinan Politik dalam Islam

Allah menciptakan manusia sebagai *master peace* yang seindah-indahnya dan sesempurnanya ciptaan (*ahsani taqwim*). Begitu sempurnanya sehingga manusia ditamsilkan sebagai gambaran Tuhan (*Imago Dei*). Bahkan para malaikat tidak memiliki potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Hal ini tersirat dari kisah kosmoe teologis tentang bagaimana Allah menciptakan Adam dengan tujuan untuk menjadi pemimpin di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 30

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسلك قال إني أعلم ما لا
تعلمون¹⁰

Dalam Islam pemimpin disebut dengan Khalifah. Khalifah (Khalifah adalah wakil, pengganti atau duta). Sedangkan secara istilah Khalifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah SWT, memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib, sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW.

Dari pengertian di atas jelas bahwa pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya menjalankan roda pemerintahan begitu saja namun seorang pemimpin harus mewajibkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan apa saja yang terdapat dalam syariat Islam walaupun bukan beragama Islam. Serta mempengaruhi rakyatnya untuk selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari seorang pemimpin.

Sedangkan kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga apa yang menjadi ajakan dan seruan pemimpin dapat dilaksanakan orang lain guna mencapai tujuan yang menjadi kesepakatan antara pemimpin dengan rakyatnya. Dalam ajaran Islam, kepemimpinan adalah sangat penting,

¹⁰ (Al-Baqarah : 30)

karena manusia adalah makhluk yang mempunyai nafsu, bersifat serta lemah dan memiliki ragam kepentingan serta kebutuhan yang kompleks. Sehingga membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya agar tidak terjadi benturan kepentingan dan permusuhan diantara mereka. Pimpinan dalam prespektif Islam memiliki fungsi ganda yaitu sebagai seorang *khalifah* (Wakil Allah) yang harus merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, serta sekaligus sebagai *Abdullah* (Hamba Allah) yang patuh senantiasa terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah.

Islam memandang, tanpa adanya seorang pemimpin maka umat Islam tidak akan dapat mewujudkan penegakan nilai-nilai syari'at secara baik dalam konteks negara serta tidak dapat mendatangkan kebaikan (*Maslahah*) bagi umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. tanpa adanya kepemimpinan yang menegakan nilai-nilai syariat manusia akan hidup dalam ketidaktentraman karena nafsu dan beragamnya kepentingan manusia akan saling berbenturan sehingga mengancam.

Pimpinan eksekutif boleh memilih pembantunya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankannya. Sebab tugas dan kewajiban seorang khalifah sedemikian luas, sehingga mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada yang pembantunya. Karenanya memilih para pembantu khalifah, syari'at Islam telah menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: Mempunyai keahlian dan

kecakapan dalam jabatan yang akan dipegangnya adalah jujur dan amanah didalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan mengenai wewenang dan kewajiban khalifah, al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah merinci sebagai berikut:

- a. Menjaga kepentingan agama.
- b. Melaksanakan keadilan.
- c. Menjaga keselamatan negara dan kesejahteraan hidup rakyat
- d. Menjalankan hukum sebagaimana telah ditentukan Allah SWT dan Rasul-Nya.
- e. Menghormati hak-hak rakyat Menjalankan jihad terhadap musuh-musuh agama dan negara.

Adapun dalam kepemimpinan Islam ada beberapa azas dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan meliputi:

a. Asas keadilan

Begitu pentingnya asas keadilan dalam Islam sehingga dapat dikatakan sebagai asas dari semua asas hukum Islam. *Ensiklopedia Hukum Islam* menjelaskan bahwa secara etimologis al-adl berarti *tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya (al-musawah)*¹¹. Dalam hubungan keadilan pengertian luas tentang keadilan salah satunya adalah menurut M,. Quraish Shihab menulis *Persamaan* yang merupakan makna kata asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya *tidak berpihak*, dan pada dasarnya pula seseorang

¹¹Khoirul Anama, “ *Fiqih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*”, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009. Hlm, 13.

yang adli *berpihak kepada yang benar* karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang.¹²

Kalangan ahli hukum Islam dan pemerhati masalah kenegaraan atau politik tidak sesering ulama hukum Islam dalam membicarakan makna keadilan, termasuk juga para aparat negara yang berhubungan dengan kepentingan umum. Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hadist-hadist Nabi juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً

Ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut, "Pendapat yang paling dekat pada kebenaran dalam hal ini, menurut saya, adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah seruan Allah kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin dengan melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggungjawab tersebut, dari kewajiban dan hak-haknya. Dan yang dimanatkan mereka kepada pemimpin untuk mengurus

¹²Abdul Aziz Dahlan, "Eksiklopedia Hukum Islam Jilid I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996., hlm. 25.

segala permasalahan, dan berjanji terhadap mereka untuk melakukan persamaan.¹³

Dalam pandangan ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, dia berkata “Para Ulama telah bersepakat bahwa yang menjadi pemimpin diharuskan memerintah dengan adil.¹⁴Ar-Razi memperkuat pendapatnya dengan beberapa firman Allah dalam ayat 90-91 surat an-nahl

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربنيون والأحبار بما استحفظوا من كتب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

Artinya ;(90) Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Artinya: (91) Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat yang terakhir ini menunjukkan wajibnya berlaku adil, sampai para Nabi sekalipun harus melaksanakannya, oleh karena itu ar-Razi menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan,”Diriwayatkan oleh sebagian

¹³Muhammad bin jarir bin ath-thabari,” *at-Tafsirul Kabir juz V, hlm.8* (cet, Al-Mathaba’ah al-maymaniyah, Mesir)

¹⁴Fakhruddin ar-Rozi, *dalam tafsirnya yang dinamakan Mafaatih al-Ghaib, Juz III, halm.355* (dengan catatan kaki dari tafsir Abus Su’ud)

khalifah Bani Marwan bahwa diantara mereka pernah ada yang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, apakah kamu mendengar apa yang telah kami katakan bahwa seorang khalifah tidak akan mendapat dosa dan tidak ditulis apa-apa yang dikerjakannya.

Rosulullah SAW, bersabda,” Umat ini akan baik selama mereka mengatakan benar, menghukum dengan adil, memberi kasih apabila dimintak kasih. “Juga makhluk yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah pemimpin yang adil dan yang paling dibenci adalah seorang pemimpin yang yang berlaku lalim.¹⁵

Secara umum, keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqih dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat-syariat agama sebagaimana telah diwahyukan Allah kepada para Nabi-Nya. Syariat islam adalah penyempurnaan syariat-syariat yang telah ada sebelumnya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti, sebagaimana para ulama mengatakan, melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah¹⁶. Dalam ini Allah berfirman sebagai berikut dalam ayat 44,45 surat Al-Maidah:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

¹⁵Muhammad Bin shalih, “ *Politik Islam*”, Jakarta: Griya Ilmu, 2009. Hlm. 115

¹⁶Muhammad Bin shalih, “ *Politik Islam*”, Jakarta: Griya Ilmu, 2009. Hlm. 114

Artinya: 44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ عَلَيْهِمْ فِيهَا

يَحْكُم لَهُ بِهِ فَهُوَ هُمْ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

b. Asas Kemaslahatan atau kemanfaatan

Imam Ahamad meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa ketika Rosulullah SAW. Tiba di madinah beliau melihat para sahabat sedang meminum khamer, dan bermain judi. Kemudian para sahabat

menanyakan mengenai khamer dan judi. Lalu turunlah firman Allah SWT dalam sebagai jawaban atas pertanyaan mereka:

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Apabilan diperhatikan dalam redaksi ayat di atas bahwa di dalam meminum khamer dan bermain judi tetap ada manfaatnya, akan tetapi dosa dan mudhorotnya lebih besar sehingga dilarang.

1. Teori Kebijakan Politik Islam

Di tinjau dari kacamata teori politik modern atau teori politik sekuler, teori politik Islam yang di kembangkan oleh Maududi kelihatan unik, bahkan mungkin “ Ganjil”. Keunikan atau katakanlah keganjilan teori politik Maududi terletak pada konsep dasar yang mengaskan bahwa kedaulatan (*souverentitas*) ada di tangan Tuhan, bahkan di tangan manusia. Jadi berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa keadaulatan berada di tangan rakyat.

Abu A'la Maududi menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam dengan istilah “*theo democracy* “. Secara esensial berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan di tangan rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasan Tuhan, atau *limited popular sovereignty under the suzerainty of God* seperti yang di istilahkan oleh Abul A'la Maududi.¹⁷

Dalam teori-teori manajemen, fungsi pemimpin diletakan pada posisi yang tidak terlalu berbeda dengan peran pemimpin dalam teori kepemimpinan yaitu sebagai perencana dan pengambilan keputusan (*planning dan decision maker*), pengorganisasian (*organization*), kepemimpinan dan motivasi (*leading and motivation*), pengawasan (*controlling*) dan lain-lain.

Menurut Maududi manusia diperkenankan membuat legislasi sepanjang legislasinya itu tidak bertentangan dengan legislasi dasar yang berawal dari wahyu. Secara demikian kita dapat melakukan modifikasi atau hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT, walaupun rencana itu disetujui dengan cara *aklamasi qleh* seluruh anggota perwakilan rakyat misalnya. Pembuatan hukum harus (*law -making*) harus sesuai dengan selera dan opini publik rakyat. Tidak mustahil suatu ketika tindakan-tindakan non-manusiawi menjadi legal sepenuhnya bila opini publik menuntunya. Bila sebuah legislasi dikehendaki oleh mayoritas masyarakat,

¹⁷Abul A'la al-Maududi, “*Ikhtiar dan Kerajaan* “, Bandung: Mizan , 1978., hlm. 20.

betapapun kebijakan itu bertentangan dengan ajaran moral dan agama, maka kebijakan itu harus berjalan. Sebaliknya suatu kebijakan lain, betapapun benar dan adil, dapat dibatalkan jika rakyat menghendaknya.

Islam memberikan kedaulatan terbatas pada rakyat, itu sudah jelas. Rakyat dalam teori politik islam tidak dapat dan tidak boleh menggunkan kedaulatan dengan semau-maunya karena ada peraturan-peraturan tuhan, norma-norma, dan nilai-nilai yang harus ditaati. Norma-norma dan nilai-nilai ilahi itu harus menjadi paradigma sosial, politik dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat para wakilnya.

Betapapun pandai dan moderenya manusia, ia ternyata tetap memerlukan tuhan. Sejarah moderen juga menunjukkan bahwa tanpa pedoman wahyu, manusia terbukti dapat terjebak kedalam kehancuran fatal. Perang dunia pertama dan kedua adalah contoh paling jelas. Manusia moderen dapat menjadi makhluk yang paling biadap dan mengerikan dengan menysisihkan pedoman hidup yang berasal dari Allah SWT. Demikian juga dalam kehidupan berpolitik dan bernegara, kita tetap memerlukan Allah SWT. Bila norma-norma Allah SWT sampai kita singkirkan, kita akan mengelola negara dengan kemauan kita sendiri, sesuai dengan ambisi, nafsu dan kecenderungan-kecenderungan gila kekuasaan yang ada dalam diri kita. Bukan lagi keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan persamaan diantara sesama manusia yang kita pentingkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, melainkan kita pasti melakukan ketidakadilan, penindasan dan destruksi

terhadap jaringan masyarakat yang pada gilirannya menimbulkan keresahan dan kekacauan. Mengapa hal negatif ini terjadi? Karena kita merasa tidak perlu bertanggung jawab terhadap Allah SWT . kita cukup bertanggung jawab kepada diri kita sendiri.¹⁸

2. Teori Good Governance

Konsep good governance yang dimajukan di atas menggambarkan bahwa sistem pemerintahan yang baik menekankan kepada kesepakatan pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, masyarakat madani. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan antara lembaga-lembaga yang ada. Pemikiran tentang good governance ini pertama kali dikembangkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank, UNDP dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara sasaran bantuan. Penyandang dana bantuan memandang bahwa setiap bantuan untuk negara-negara dunia terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya good governance .

Karena itu good governance menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga multilateral tersebut dengan negara sasaran (Saiful

¹⁸Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan, Kuwait: Daar Al-Qolam, 1978. Hal.15-22*

Mujani, 2001: 13). Di lain sisi memaknai *good governance* sebagai aplikasi kongkrit dari pemerintahan demokrasi. Dengan demikian *good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan maupun hasil-hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Dikategorikan pemerintahan yang baik, jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan spritualitasnya meningkat dengan indikator masyarakat rasa aman, tenang, bahagia dan penuh dengan kedamaian.

a. Prinsip-prinsip Good Governance

Sebagai Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat pada aspek fundamental, seperti yang telah disimpulkan menurut pengkajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) terdiri dari 9 aspek (ICCE UIN Syahid, 2003: 183), yaitu :

1. Partisipasi (*participation*) Unsur masyarakat berhak terlibat langsung dalam pengambilan sebuah penetapan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan rakyat. Untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap aspek pembangunan, kehidupan sosial, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir.

2. Penegakan hukum (*rule of law*) Keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan politik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum, tanpa diimbangi dengan hukum dan penegakkannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi perilaku yang anarkis.
3. Supermasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsive, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, dan independensi peradilan.
4. Transparansi (*transparency*) Salah satu penyebab timbulnya dan memberi ruang gerak perilaku korupsi adalah manajemen yang tidak transparan. IMF memang sangat serius dalam mempertahankan kebijakan pemberantasan korupsi untuk membantu proses perbaikan ekonomi.
5. Responsif (*responsiveness*) Azas responsif yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.
6. Orientasi Kesepakatan (*consensus orientation*) Keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan konsensus yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.
7. Keadilan (*equity*) Proses pengelolaan pemerintah harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan.

8. Efektifitas (*effectiveness*) dan Efisiensi (*efficiency*) Pemerintah yang baik harus memenuhi kriteria efektifitas dan efisiensi yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektifitas biasanya dapat diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial.
9. Akuntabilitas (*accountability*) Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka.
10. Visi Strategis (*strategic vision*) Visi merupakan pandangan strategis menghadapi masa yang akan datang, karena kemajuan teknologi dan perkembangan dunia sangat cepat.

F. Metodologi Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti ini memerlukan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan penelitian (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku spiritual, buku-buku politik, jurnal, internet, media cetak dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana menguraikan Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam kasus KPK VS Polri tahun 2015 secara objektif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada. Maka proses kerjanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Pengumpulan data, Klasifikasi data, sistematisasi data, deskripsi data, dan implementasi data. Dengan demikian penelitian tidak sekedar mendeskripsikan atau memaparkan Kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap Penyelesaian Konflik dalam kasus KPK VS Polri tahun 2015 (Budi Gunawan dan Bambang Widjayanto) melainkan juga menganalisis tinjauan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Metodologis penelitian ini menggunakan Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Perilaku. Di sini digunakan pemahaman pendekatan pilah dua yaitu pendekatan kelembagaan dan pendekatan aktor. Karena pendekatan kelembagaan memberikan penjelasan yang fokus mengenai penelitian lembaga-lembaga yang dibuat oleh manusia dan pendekatan aktor yang memberikan fokus kepada manusia-manusia pelaku.

Yaitu telaah kritis terhadap Bagaimana Joko Widodo terhadap Penyelesaian Konflik Lembaga Penegak Hukum Negara KPK VS Polri tahun 2015 berdasarkan data-data yang telah ada, baik buku-buku mengenai tokoh Joko Widodo dan karakteristik Joko Widodo, statmen-

statmen dalam forum seminar atau pidato, bahkan video dokumenter, serta berita-berita terbaik dari media. Selain pendekatan yuridis-normatif peneliti juga akan menggunakan pendekatan *behavioral*. Tindakan atau perilaku yang di tonjolkan dalam penelitian ini adalah mengenai aktor yang memimpin sebuah negara dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo terhadap reaksi masyarakat dalam situasi darurat lembaga penegak hukum negara. Pendekatan behavioral ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh behaviorisme yaitu B.F. Skinner menurutnya setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan (*operant conditioning*). Setiap makhluk pasti selalu berada dalam proses persinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangannya atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulan yang menggugah, stimulan tentunya tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Dalam penerapannya, pendekatan behavioral ini telah memunculkan perilaku-perilaku dari beberapa perilaku sejarah baik orang atau organisasi yang ada pada saat itu. Misalnya perilaku Joko Widodo selaku tokoh utama, keluarga, lingkungan, pendidikan, budaya dan para pengikutnya. Dengan adanya pendekatan behavioral ini, pokok permasalahan dalam skripsi ini akan terjawab dan tergambar para pihak yang ada.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah karya-karya buku mengenai kebijakan politik Presiden Joko Widodo dalam kasus KPK VS POLRI tahun 2015 yang melibatkan Bambang Widjayanto dan Budi Gunawan.

Kedua, data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dokumentasi karya-karya buku tentang Kebijakan Politik Presiden Joko Widodo dalam kasus KPK Vs Polri tahun 2015, internet, media massa, seminar-seminar, blog, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan di gunakan dalam menganalisis Kebijakan Politik Presiden Joko Widodo terhadap Konflik Lembaga Penegak Hukum Negara terhadap Kasus KPK VS Polri tahun 2015 dalam prespektif siyasah
- b. Metode Komperatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian di cari titik permasalahanya dan perbedaanya

yang pada akhirnya menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan Kebijakan Presiden Joko Widodo Terhadap Konflik Lembaga Penegak Hukum Negara dalam Kasus KPK VS Polri tahun 2015, untuk kemudian disimpulkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan politik Presiden Joko Widodo terhadap kasus Konflik KPK VS Polri sudah sesuai dengan asas kepemimpinan dalam islam yakni meliputi asas keadilan dan asas kemaslahatan. Dimana Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kemaslahatan bersama terutama kenyamanan, dan keamanan masyarakat Indonesia. Dan menstabilkan kondisi lembaga penegak hukum yang sempat terganggu dampak dari konflik KPK VS Polri.

Dengan tegas Presiden Jokowi telah memerintahkan agar seluruh oknum yang mempunyai permasalahan hukum untuk diproses sebagaimana mestinya UU mengatur dalam perkara tersebut. Upaya Jokowi Mengoptimalkan kedua Lembaga penting di Negara ini adalah mengganti calon Kapolri bermasalah Budi Gunawan dengan badrotin Haiti. Begitu juga dalam lembaga KPK ada dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka yakni Bambang Widhayanto dan Abraham Samad untuk menyelesaikan urusan hukumnya dan digantikan oleh Johan Budi dan Taufiqurrahman.

Dalam tinjauan Kebijakan Politik Islam Presiden Jokowi juga sudah menerapkan dengan sistem musyawah dalam mengambil keputusan. Dalam pengangkatan pejabat negara harus di angkat dari

suara terbanyak. Dan Presiden Jokowi sudah melaksanakan itu dengan memintak pertimbangan kepada Tim 9 dan dari berbagai pakar ilmu pengetahuan.

Jika dilihat dari segi Kebijakan Publik maka Presiden Joko Widodo sudah sesuai dengan procedural dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan sampai akhir yakni evaluasi kebijaka.

Dari pernyataan diatas jika ditarik kesimpulan dari prespektih siyash dan prespektih ilmu kebijakan public maka presiden Jokowi telah melakukan tugasnya sesuai dengan procedural dan dapat menyelesaikan masalah. Tentunya peran dari seluruh elemen masyarakat sangat membantu terselesaikanya konflik antara KPK dan Polri pada tahun 2015.

ini harmonisasi sangat terjalin antara KPK dan Polri dalam mengemban amanah yang saling berkaitan tugas antara satu dengan yang lainnya. Peninjauan suatu konflik yang terjadi dalam suatu negara terutama yang berkaitan dengan pejabat publik negara, maka perlu ditinjau dari sisi Tata Pemerintahannya. Dengan mengacu Sehingga hingga sekarang pada Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance Principles), maka dapat diketahui apasaja kelemahan yang selama ini dialami oleh para pejabat publik negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hingga menimbulkan konflik. Selain itu, dengan berpegang prinsip pada Good Governance maka diharapkan para pejabat publik negara bisa

melaksanakan apa yang telah menjadi tugas dan wewenangnya dengan baik tanpa mudah memicu terjadinya konflik.

Dengan demikian, dengan diterapkannya Good Governance Principles pada kasus sengketa KPK Vs POLRI tersebut diharapkan bisa menjadi jalan keluar permasalahan dan bisa menjadi sebagai salah satu upaya preventif untuk kedepannya

B. Saran-saran

1. Skripsi ini belum sepenuhnya sempurna maka perlu penelitian lanjutan yang lebih komprehensif agar kasus hukum antara KPK Vs POLRI (Bambang Widjanto dan Budi Gunawan) ini bisa lebih detail.
2. Presiden Joko Widodo seharusnya lebih tegas dan tanggap dalam membaca konflik yang terjadi antara KPK dan Polri dan kasus-kasus yang lainnya yang merupakan wewenang presiden. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak mengambang kemana-mana.
3. Presiden harus berani memberikan sanksi yang tegas baik bagi pihak Polri, kejaksaan dan KPK apabila lembaga ini bermasalah.
4. Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara sudah saat harus bersikap tegas, dengan memosisikan diri pada komitmen awal untuk siap memberantas korupsi dari negeri ini. Ketegasan sikap Presiden hendaknya tidak mengindikasikan melakukan intervensi sehingga proses pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas dan berada pada trek yang benar sesuai dengan perundang-undangan.

5. Bagi pihak KPK jangan terlalu cepat mengambil keputusan jika suatu kasus belum pasti, sehingga citra baik lembaga KPK akan terjaga karna ketidakcerobohan oknmu atau pimpinan KPK.
6. Bagi pihak kejaksaan dan Kepolisian juga jangan melakukan perilaku yang tidak baik dilihat masyarakat. Karena kepolisian adalah central pengaduan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kaitnya pencurian, perampokan dll. Jangan malah korupsi harta negara.
7. Lembaga-lembaga negara hendaknya juga melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Bukan karena dendam maka melemahkan lembaga yang lain. Mempunyai keputusan yang politisasi karena kepentingan kelompok atau golongan. Sehingga bukan kemaslahatan justru malah kemadharatan.
8. Perlu melakukan revisi atau amandemen UU tentang lembaga penegak hukum, khususnya KPK, POLRI, dan Kejaksaan untuk mengatur dan menata ulang kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi persaingan yang tidak sehat dan perebutan kewenangan antarlembaga penegak hukum di negara ini.
9. Perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarlembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan akuntabel.
10. Penegakkan hukum tidak hanya semata-mata mengenai bukti dan fakta hukum, tetapi perlu dan harus menjadi *concer* para penegak hukum adalah rasa keadilan masyarakat dengan tidak mengabaikan tatakrama dan etika hubungan antarlembaga tinggi negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, UD, Mekar, 2004)

B. Daftar Buku

Risalah Panitia Ad-hoc III Badan Pekerja MPR Tahun 1999, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR).

Agusjaya, Moenzir Izhary, *Bukan Testimoni Susno*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Al-Bugha, Mustafha, “ *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam*”, Jakarta: Darul Haq, 2014.

Al- majid, Al-Kholidi, Mahmud, “*Pilar-pilar Pemerintahan Islam*”, Al-Azhar: Al-Azhar Press, 2004)

Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung, Mizan, 1993).

Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Moderen dalam Islam: Kajian Konfrehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010).

Al-rashid, Harun, *Masalah Pengisian Jabatan*, (Sejak Sidang Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai siding majelis permusyawaratan rakyat 1993) (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1993)

Ash-shiddieqy, Hasbi, “ *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Buyung, Nasution, Adnan, “*Nasehat dan Surat Untuk SBY*”, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012).

Djaja, Ermansyah” *Memberantas Korupsi dengan KPK*” (Kajian Yuridis Normatif UU Nomer 31 tahun 1999 jucto UU 20 tahun 2001 Versi UU Nomor 30 tahun 2002, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)

Haryati, Rahmat, “ *membongkar Perseteruan KPK, Kejaksaan dan Polri*” (Jakarta: Hikmah Press, 2009)

Hatta, Moch, “ *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Mahfudh, Moch, MD, “ *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*”, (Yogyakarta: Liberty, 1993)

Kencana, Inu, “ *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: *Panduan Permusyawaratan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Sesuai dengan urutan bab, apsal dan ayat*,(Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2005)

MBA, Kumanto, “ *Merenungi Satu Realitas Polri dalam Cobaan*” (Jakarta: Cipta Manunggal, 2002).

Miftah Toha, “ *Birokrasi dan Politik di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2007)

Mulgan, Geoff, “ *Politik dalam Sebuah Era Anti-Politik*”, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1995)

Nawawi, Hadari, “ *Kepemimpinan yang efektif*”(Yogyakarta: UGM Press, 2006).

Nimmo, “ *Komunikasi Politik*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

Nugroho, Riant, “*Metode Kebijakan Publik*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Rais, Dhiauddin, “ *Teori Politik Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Sihombing, Herman, “ *Hukum Tata Negara darurat Indonesia*”, (Jakarta: Jambatan, 2006).

Subarsono, Ag, “ *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008).

Sukarja, Ahmad, “ *Hukum Tata Negara dan Hukum Adiministrasi Negara dalam Prespektif Siyasah*”, Jakarta: Sinar Grafinda, 2012.

Pulungan, Suyuti, “ *Fiqih Siyasah*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Wahab Khallaf, Abdul, “ *Politik Hukum Islam*”, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Wijyanto, Iip, “ *Kepemimpinan Islam*”, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Winarno, budi, “ *Kebijakan Publik: Teori dan dan Proses*”, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008).

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

C. Karya Ilmiah

Agus Baha'uddin, “ *Kebijakan Politik di Indonesia: Analisis tentang tipologi politik Soeharto dan Abdurrahman Wahid*”, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011).

Siti Khulasoh, *Cicak Vs Buaya dalam bingkai media (analisis Framing terhadap berita seputar kasus Bibit-Candra Vs Polri di harian Republik edisi 1-14 November 2009*, (Yogyakarta, fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010).



LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	TERJEMAHAN
1	15	I	Artinya :Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui
2	21	I	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
3	21	I	Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
4	23	I	Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

5	24	I	Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
6	128	IV	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

CURICULUM VITAE

- Nama : Siti Nurul Khotimah, S.IP
- TTL : Palembang, 13 September 1992
- Email : Chotimnice@gmail.com
- CP : 087838767249
- Ayah : H. Noerhaidi Al-Khololili
- Ibu : Hj. Mini Al-Maelani
- Alamat asal : Blok G Desa Makarti Mulya, Kecamatan Mesuji
Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan
- Alamat Jogja : PPP Ali Maksum Krpyak Yogyakarta
- Riwayat Pendidikan :
- a. Formal
 1. SDN No 1 Makarti Mulya Palembang
 2. MTsN Tambak Beras Jombang Jawa Timur
 3. MAN Tambak Bersa Jombang Jawa Timur
 4. STPMD “APMD” Yokyakarta 2010-2014 (S1)
 5. UIN SunanKalijaga Yogyakarta 2011- 2015 (S1)
 - b. Non Formal
 1. Madrasah Diniyyah Ula PPP Tambak Beras Jombang
 2. Madrasah Diniyyah Wustha PPP Tambak Beras Jombang
 3. Madrasah Diniyyah Pasca Diniyyah PPP Tambak Beras
 4. Madrasah Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogya

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Pramuka di MTsN Tambak Beras (2005-2006)
2. Ketua Asrama di PPP As-Sa'idiyyah Tambak Beras Jombang
3. Bagian Humas Organisasi Daerah Sumatera Selatan (2006)
4. Ketua Pondok Pusat Putri As-Sa'idiyyah (2007-2008)
5. Ketua PMR MAN Tambak Beras Jombang (2007-2008)
6. Ketua OSIS MAN Tambak Beras Jombang (2008-2009)
7. Ketua HUT MAN Tambak Beras Jombang (2008-2009)
8. Koordinator Keamanan dan Ketertiban Pondok Pesantren Ali
Maksum Yogyakarta (2010-2011)
9. Plt Ketua IPPNU Kota Yogyakarta (2014-2016)

Pengalaman Kerja:

1. Sosialisasi Program Posdaya Kerja Sama Dengan UGM (2014)
2. Magang di Pengadilan Agama Bantul (2013)
3. Magang di Pengadilan Negeri Yogyakarta ((2014)
4. Magang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (2014)
5. Magang di DPRD Provinsi DIY (2014)
6. Magang di KeMenHumHam Kota Yogyakarta (2014)
7. Mengajar Ngaji Ibu-ibu di Depag Kota Yogyakarta
8. Mengajar Ngaji Ibu-ibu di Hotel Limaran Milik Bapak Jaksa
Senior Soepriyadi Yogyakarta
9. Menjadi Mc di beberapa Acara Resmi Kelembagaan (DPRD,
NU, LSM, dll)